



P U T U S A N

Nomor : 8/G/2020/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat di Jl. Dr. Soetomo

No. 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 9 Oktober 2018 dan surat Kementrian Hukum dan Ham Tanggal 10 Oktober 2018 No. AHU.0018292. AHA. 01.12.2018, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **RB. MOHAMMAD AMIN**, selaku Ketua Yayasan;
2. **R. ABD. RAHMAN**, selaku Sekretaris Umum;
3. **RB. ABDUR RAHMAN**, selaku Bendahara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Yayasan Panembahan Somala Jl. Dr. Soetomo No. 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. **Jamaluddin, S.H., M.H.;**
2. **Rusfandi, S.H., M.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohammad Nurul Hidayat, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat,
beralamat di Jalan Pahlawan No. 05 Pandian, Sumenep
Kabupaten Sumenep, email jamaluddinsumenep@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di
Jl. Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : **Andiek Setyo Riwanto, S.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : **Achmad Taufik;**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan

3. Nama : **Ratna Yusmela Sarie, S.ST.;**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesian memilih tempat
kedudukan hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumenep, berkedudukan di Jl. Payudan Barat No. 2 Sumenep,
email bpn_Sumenep@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 30/35.29/1/2020, tanggal 28 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

1. MARYADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Larangan
RT.004, RW.005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding,
Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



sebagaiTergugat II Intervensi I;

2. KISMANIYA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Larangan

RT.004 RW.005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding,
Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani,

sebagai Tergugat II Intervensi II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. **H. Farid Fathoni AF, S.E., S.H., M.M.;**

2. **Ike Kusmarini, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) Korwil
Surabaya, Jalan Bogen 1/22c, Tambak Sari, Surabaya, email
ikusmarini@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 4 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17
Januari 2020, dibawah register perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.SBY., dan
telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 13 Februari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 8/PEN-
MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 20 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-PP/2020/PTUN.SBY., tanggal
21 Januari 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN.HS/2020/PTUN.SBY., tanggal
13 Februari 2020, tentang Hari Sidang Pertama;



5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 8/PEN-MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 11 Maret 2020, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
6. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
7. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020, dibawah register perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya;

I. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa obyek gugatan Penggugat berupa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Penetapan tertulis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya di bidang pertanahan
- Bersifat konkret ada wujudnya
- Individual ditujukan kepada nama yang tercantum di sertipikat obyek
- Final tidak ada lagi persetujuan badan / instansi lain yang telah menimbulkan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu semua aspeknya sudah sesuai dengan aturan yang ada antara lain:

- Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU PTUN berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan hukum terbitnya obyek gugatan dari proses dan substansinya yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pertanahan sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU PTUN berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Penggugat sudah mengajukan upaya administrasi keberatan sebelum mendaftarkan gugatan ini di PTUN pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Sumenep, atas penyertifikatan tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikenal dengan "Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya, tapi setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari yang ditentukan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat tidak menjawab surat keberatan dari Penggugat.

Oleh karena itu Penggugat mendaftarkan gugatan ini sudah sesuai dengan :

- Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;



Berdasarkan dalil kewenangan ini oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Pasal 1 angka 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam kaitannya dengan "Obyek Sengketa" memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas.

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat bukan nama yang dituju obyek sertifikat sengketa ini dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 09 November 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Sumenep, atas penyertipikatan obyek gugatan ini, dan tidak dijawab Tergugat setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari sehingga dalam hal ini pengajuan Gugatan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2020 tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat(1) Perma 6 Tahun 2018.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Adapun kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini karena di atas tanah Penggugat telah diterbitkan "Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1) Maryadi, (2) Kismaniya, oleh karena alasan adalah :

- Bahwa sesuai Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007 pada pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan asset Asta Tinggi berupatanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi”

- Bahwa dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa;
- Bahwa tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Yayasan Panembahan Somala dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas \pm 5.400 M² dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air) dikerjakan secara turun temurun kepada seseorang yang sebelumnya yang sudah ditunjuk dan diangkat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara EKSEKUSI tanggal 18 Juli 2019 No.02/B.A/Pdt.EKS/2019/PN. SUMENEP yang ditanda tangani oleh Panitera PN. Sumenep SUPRIYADI, S.H., salah satu amar Putusannya berbunyi : “ Menyatakan Areal Asta Tinggi Sumenep merupakan kuburan Raja-Raja Sumenep dan Ulama-Ulama keturunan Raja-Raja Sumenep dengan segenap keturunannya serta sebagai peninggalan Sejarah dan sebagai objek Wisata Religius yang terletak di Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep merupakan aset Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Penggugat);
- Oleh karena itu Penggugat punya kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. Adapun kronologis gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan “Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah

Halaman 8 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupatanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi”;

2. Bahwa, dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa yang dikenal dengan sebidang tanah dengan “Sertifikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep”, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lingkar Timur
- Sebelah Timur : Tanah Milik SYAFIUDIN Alias P. RUHMA
- Sebelah Selatan : Saluran Air / Cato Asta Tinggi
- Sebelah Barat : Selokan / RASIDI

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

3. Bahwa, semula Objek Sengketa di atas tanah Yayasan Panembahan Somala telah dikelola oleh Ismail Bakar, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, Ismail Bakar telah diangkat sebagai penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelolah tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumnep, dikenal dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas \pm 5.400 M² dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air);
4. Bahwa, setelah beberapa tahun kemudian Ismail Bakar diberhentikan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep , tanggal 01 April 1975;
5. Bahwa, sebagai pengganti Ismail Bakar adalah Safioedin, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep,

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 April 1975, yang isinya telah mengangkat penjaga Asta Tinggi bernama Safioedin, yang beralamat di Dusun Banasokon, Desa Kebunagung, menggantikan penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar;
6. Bahwa karena Safioedin telah menggantikan Ismail Bakar sesuai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tersebut, maka Safioedin mendapat tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumnep, yang dikenal dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air) untuk digarap dan dikelola oleh Safioedin, yang semula digarap dan dikelola oleh Ismail Bakar;
7. Bahwa, tanah Pecaton yang digarap dan dikelola oleh Safioedin, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air) pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1991 tanah tersebut, disewa garap / dicocok tanami oleh saudara Syafiudin alias P. Ruhmadengan sistem bagi hasil;
8. Bahwa, tanah Pecaton Asta Tinggi di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumnep, yang dikenal dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air) yang disewa garap / di cocok tanami oleh saudara Syafiudin alias P. Ruhma sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1991 tersebut, pada tahun 1991 tanah pecaton tersebut terkena pelebaran jalan Lingkar Timur Sumenep (depan Terminal Arya Wiraraja Sumenep), sehingga yang semula luas tanah pecaton tersebut Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ menjadi Luas $\pm 700 \text{ M}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tingkat II Sumenep, tanggal 02 Mei tahun 2000 No. 188/125/KEP/444.014/2000, diterangkan bahwa Safioedin diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh putranya yang bernama Moh. Tuffa, dengan mendapat tanah pecaton Persil No.306 Kelas S.II, dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok (sejenis buah-buahan Jambu Air) Luas $\pm 700 \text{ M}^2$ sisa dari yang terkena pelebaran jalan Lingkar Timur Sumenep;
10. Bahwa, tanah yang dikenal dengan "Sertifikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M^2 , atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep", sebelumnya telah terjadi akad sewa kontrak tanah Pecaton Asta Tinggi Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Se' Kalampok) antara Moh. Tuffa dengan Moh. Amin tanggal 9 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Gunggung, yang akad kontraknya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.641 terbit pada tanggal 17 Juni 2019;
11. Bahwa, "Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M^2 , atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep", SPPT No.35.29.071.004.001.0024 tanggal 1 April 2019 nama wajib pajak masih tercantum atas nama Ismail Jaga Asta Desa Kebunagung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
12. Bahwa, sesuai Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran BeritaNegara RI

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan “tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi”, Ketua Kelompok Asta Tinggi dan Penjaga Asta Tinggi, termasuk Moh. Tuffa sebagai Penjaga Asta Tinggi yang masih aktif dan yang mengelolah tanah pecaton tersebut;

13. Bahwa, Tergugat dengan menerbitkan “Sertifikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya”, tidak sesuai dengan data fisik dan yuridis oleh karena itu telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (1) berbunyi : Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
14. Bahwa, bahkan dalam hal ini Tergugat dengan bertentangan hukum telah mempergunakan Data Fisik Data Yuridis yang tidak benar menurut hukum, sebagaimana Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 11-3-2019 Nomor : 83/PENG-12.15/III/2019 yang menjadi dasar diterbitkannya Objek sengketa oleh tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat secara jelas telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan tata Usaha Negara. Dengan demikian secara Yuridis karena keberadaan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berawal dan diawali serta didasarkan pada suatu fakta hukum dan bukti – bukti yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya dilapangan dan sangat

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan diri Penggugat maka keberadaan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas mohon dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa, Tergugat juga melanggar Asas Kecermatan yaitu :badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak ketiga yang terkait sehingga dalam hal ini Tergugat secara jelas telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa, berdasarkan dalil diatas mohon selain dinyatakan batal atau tidak sah, diwajibkan juga kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M², atas nama (1). Maryadi, (2) Kismaniya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan elekonik tanggal 27 Februari 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini :

1. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep selaku Tergugat, pengajuan keberatan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 November 2019 Nomor 33/YPS/XI/2019 perihal Mohon Sertipikat Hak Milik No. 641 Desa Gung-Gung an. Maryadi Di Blokir, adalah surat permohonan blokir. Terhadap surat permohonan blokir tersebut, Tergugat menanggapi melalui surat tanggal 03 Desember 2019 Nomor 356/35.29.300/XII/2019 perihal Pemblokiran Sertipikat, menyampaikan bahwa untuk melakukan pemblokiran sertipikat harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan membayar tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian berdasarkan surat tanggapan tersebut, Penggugat mendaftarkan permohonan blokir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 09 Desember 2019.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, menyebutkan "*Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir*" dan Pasal 15 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa "*jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13*". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas catatan pemblokiran



terhadap obyek sengketa menjadi hapus setelah 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Penggugat mengenai pengajuan keberatan yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan tidak adanya jawaban dari Tergugat tidak lebih dari sepuluh hari kerja sebagaimana dalam surat gugatan adalah tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Obyek Tidak Jelas/Exceptio Obscur Libel

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 641 Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 54/Gung-gung/2019 tanggal 12 April 2019, Luas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang Hak 1. Maryadi; 2. Kismaniya yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan sebidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 306 Kelas S.II Luas ± 5.400 M² dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok semula dikelola oleh Ismail Bakar. Sementara penerbitan sertipikat yang menjadi obyek sengketa mengacu pada salinan Letter C desa Kohir No. 400, Persil No. 164, Jenis Tanah Sawah, Kelas Desa II, Luas ± 5.400 M², atas nama Ismail.

Bahwa terdapat perbedaan nomor persil dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan fakta hukum dasar penerbitan sertipikat obyek sengketa, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan adanya eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

- a. **Poin 3 sampai dengan 10**, halaman 5-6 surat gugatan Penggugat,
Bahwa Penggugat menceritakan kronologi penguasaan dan pengelolaan atas bidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 306 Kelas S.II Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok adalah tidak sama dengan nomor persil yang menjadi acuan dalam proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, yaitu salinan Letter C/Pepel Kohir No. 400 Persil No. 164 Jenis Tanah Sawah, Kelas Desa II, Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$, atas nama Ismail dan didukung Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunggung tanggal 28 Januari 2019 Nomor 140/01/435.302.106/2019, menerangkan bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep sebagaimana tersebut dalam Buku C Kohir No. 400 Persil No. 164 Klas II Jenis S Luas $\pm - \text{M}^2$ tertulis atas nama Ismail.
Berdasarkan dokumen yang ada pada Tergugat, Ismail adalah orang tua dari pemegang hak sertipikat yang diperoleh dengan cara waris berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2016 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasengan Register No. 590/27/435.404.104/2017 dan Camat Manding
Register No. 590/005/435.404/I/2017;

b. **Poin 11**, halaman 6 surat gugatan Penggugat,

Bahwa Penggugat menyebutkan sertifikat obyek sengketa yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, bahwa SPPT Nomor 35.29.071.004.001.0024 tanggal 1 April 2019 nama wajib pajak masih tercantum atas nama Ismail Jaga Asta Desa Kebunagung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep adalah tidak jelas. Pencantuman Desa Kebunagung, Kecamatan Batuan apakah menunjukkan letak obyek pajak atau menjelaskan nama dan alamat wajib pajak, sebab sepengetahuan Tergugat Desa Kabunagung masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Adapun SPPT yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat adalah SPPT PBB Tahun 2017 dan Tahun 2018 Nomor 35.29.071.004.001.0125.0 dengan nama wajib pajak Maryadi. Dalam hal ini belum menggunakan SPPT PBB Tahun 2019 karena belum terbit, mengingat pendaftaran permohonan pengukuran dan pemetaan kadasteral tanggal 01 November 2018 dan Pendaftaran Tanah Pertama Kali-Pengakuan/Penegasan Hak tanggal 28 Januari 2019;

c. **Poin 13, 14 dan 15**, halaman 6-7 surat gugatan Penggugat,

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 54/Gung-gung/2019, tanggal 12 April 2019, Luas 886M² (delapan ratusdelapan puluh enam meter persegi) dengan nama pemegang hak 1. Maryadi; 2. Kismaniya yang menjadi obyek sengketa, dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Permohonan Pemohon Intervensi atas nama 1. Maryadi, 2. Kismaniya, tertanggal 5 Februari 2020, yang diterima Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga atas nama 1. Maryadi, 2. Kismaniya, Majelis Hakim telah meminta tanggapan para pihak pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2020, dan masing-masing menyatakan tidak keberatan terhadap adanya permohonan intervensi tersebut;



Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga atas nama Maryadi dan Kismaniya, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor 8/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 20 Februari 2020 dengan mendudukkan Maryadi dan Kismaniya sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, *salah sasaran atau salah alamat* terhadap alas hak Objek Sengketa, sebagaimana pada gugatannya pada poin (III) alinia ke 4, halaman 4 dan pada poin (IV) angka (3), angka (6), angka (7) di halaman 5. Dimana Penggugat mendalilkan, bahwa persil yang dijadikan alas hak dalam gugatannya adalah *persil No. 306 dengan hak pengelola Ismail Bakar*. Sedangkan dalam Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019. Surat Ukur No: 54/Gung-gung/2009, Luas 886 M² Atas nama MARYADI dan KISMANIYA, adalah alas haknya berdasar Kohir No. 400 Persil No. 164 dengan nama pemilik adalah Ismail (Orang Tua Tergugat II Intervensi). Dan Penggugat tidak mendalilkan hubungan hukum antara Objek Sengketa dengan Penggugat.

Karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa (Gemis Aanhoeda Nigheid). Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap Objek Sengketa. Maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan, "*Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*", Jo Putusan Mahkamah Agung No. 639



K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan bahwa *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

2. Bahwa dalil *Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)*. *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*), dan kejadian yang mendasari gugatan, atau tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah pecaton, apakah tanah tersebut adalah tanah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna, atau hak lain atau tanah negara. Bagaimana cara perolehannya, apakah hibah, waris, wakaf atau yang lain, bagaimana hubungan hukum satu dengan yang lain serta dasar hukumnya seperti apa. Sedangkan Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*posita*). Dimana Petitum poin (2) menyatakan luas tanah 886 M², adapun Posita pada poin (8) di halaman 5 menyatakan luas tanah 700 M².

Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan bahwa, *"...karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan...."*. Jo putusan Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi di dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terhadap dalil *gugatan Penggugat sangat tidak berdasar, tidak memiliki pijakan hukum dan tidak jelas*. Dimana *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*), dan *kejadian yang mendasari gugatan, atau tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond)*.
 - 3.1. Bahwa *tidak ada satu dalil pun* yang menyatakan, bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum antara Objek Sengketa dengan Penggugat. Dimana Gugatan Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas dan tegas tentang adanya unsur-unsur kepentingan Penggugat. Artinya kepentingan Penggugat tidak ada didalam Objek Sengketa;
 - 3.2. Bahwa tidak ada satu dalil pun yang menyatakan, bahwa Penggugat memiliki alas hak dan kepemilikan yang berhubungan dengan Objek Sengketa. Dimana Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tentang status tanah, riwayat tanah, perolehan tanah, kepemilikan tanah. Sebagaimana Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa dalam gugatannya pada poin IV angka (3) di halaman 5 Penggugat mendalilkan tentang persil 306 tersebut atas nama Penggugat, tetapi tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa, hubungan hukum Penggugat dengan Ismail Bakar. Dan pada poin IV angka (5) serta angka (9) hubungan hukum antara Ismail Bakar dengan Safioedin dan Moh. Tuffa serta dengan Penggugat;

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam dalil gugatannya pada poin IV angka (3), angka (6) angka (7) angka (8) dan angka (9) di halaman 5 Penggugat mendalilkan tanah dengan persil 306 adalah tanah pecaton. Tetapi tidak dijelaskan tanah pecaton tersebut status tanahnya seperti apa, apakah tanah hak milik, hak pakai, hak sewa, atau tanah negara atau tanah yang lain;

6. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan apapun terkait alas hak dari persil No. 306. Apakah Persil No. 306 tersebut berada di Kohir Nomor berapa. Apakah tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan atas nama siapa. Apakah tercatat di Buku Rincikan, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung dan atas nama siapa;

7. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi adalah *Ahli Waris Almarhum Ismail* ayah kandung dari Para Tergugat II Intervensi. Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama *Ismail* (ayah kandung dari Para Tergugat II Intervensi), tanggal 21 September 1960. Dan tercatat di Buku Rincikan, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, No. Kohir 400, Persil No. 164, kelas desa II, luas $\pm 5.400 m^2$, atas nama *Ismail*.

Bahwa terhadap tanah tersebut, terkena pelebaran jalan lingkaran timur (depan Terminal Asya Wiraraja Sumenep), sehingga tersisa $886 M^2$ (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lingkaran Timur
- Sebelah Timur : Tanah Hak (Syafudin)
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Saluran Air

8. Bahwa sebagaimana Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "*Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: (a) Hak milik.*"



Dan dalam Pasal 20 ayat (1), menyatakan "*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*". Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24, ayat (1) *berupa bukti tertulis*, Jo Pasal 30. Oleh karenanya, apa yang diuraikan pada poin (1) tersebut diatas, tentang bukti-bukti tertulis yang ada, menunjukkan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi adalah merupakan Hak milik. Dan sangat jelas Hak milik tersebut adalah Para Tergugat II Intervensi dari *Almarhum Ismail* ayah kandung dari Para Tergugat II Intervensi.

9. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka (20) menyatakan, bahwa "*Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA*". Dan pada pasal 32 ayat (1) menyatakan, "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat....*"

Maka Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 17 Juni 2019. Surat Ukur No: 54/Gung-gung/2009, Luas 886 M² Atas nama MARYADI dan KISMANIYA adalah sah.

Bahwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan para pihak untuk melakukan gugatan, Maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis berkenan untuk adanya Putusan Sela.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memeriksa dan Memutus lebih dahulu dalam Putusan Sela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi, dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 12 Maret 2020 dan masing-masing bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 28, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Permohonan Ismail bin Abu Bakar, kepada Bupati KDH TK. II Sumenep, perihal Pengganti Jaga Asta Tinggi, tanggal 13 Februari 1975 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Safi'udin, perihal sanggup menjadi jaga Asta Tinggi, tanggal 13 Februari 1975 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Bupati TK. II Sumenep, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan penjaga Asta Tinggi, tanggal 01 April 1975 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat permohonan Moh. Syafiudin kepada Bupati KDH Tk. II Sumenep (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Surat permohonan Moh. Tuffa kepada Bupati KDH Tk. II Sumenep, perihal permohonan menjadi petugas Asta Tinggi Sumenep, tanggal 8 Maret 1998 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/125/KEP/444014/2000 Tentang Penetapan Pengganti Petugas Penjaga Asta Tinggi (Kuburan Raja-Raja Sumenep), tanggal 02 Mei 2000, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ismail Jaga Asta, tanggal 02 Januari 2008 (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Syafiudin alias P. Ruhma, tanggal 10 April 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P – 9 : Foto penggarap (asli hasil print out);
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan Penggarap Tanah Jaga Asta atas nama Busar Jazeri, tanggal 26 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Perjanjian Pemindahan Akad Kontrak Tanah, tanggal 09 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ismail Jaga Asta, tanggal 01 April 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti P – 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur No. 54/Gung-gung/2019, tanggal 12-04-2019, Luas 886 atas nama pemegang hak 1. Maryadi, 2. Kismaniya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Leter C No. 400 atas nama Ismail (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Leter C No. 19 atas nama Hasyim (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P – 16 : KTP atasnama Syaiuddin NIK 3529263006430004 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Berita Acara Eksekusi No. 02/B.A.Pdt.Eks/2018/PN.Smp, tanggal 18 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat Maryadi kepada Bapak Hasan, tanggal 28 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat Maryadi kepada Sumarwan, tanggal 01 Nopember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 246 K/TUN/2019, tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Surat Yayasan Panembahan Somala Sumenep kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Nomor 33/YPS/XI/2019, Perihal Mohon Sertipikat Hak Milik No. 641 Ds. Gunggung a/n: Maryadi diblokir, tanggal 19 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Perubahan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala, tanggal 06 November 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep, Nomor 4, tanggal 9 Oktober 2018, dibuat dihadapan Imam Rifiqi, SH, M.Kn., sebagai pengganti Dr. Sjaifurrachman, SH., MH., Notaris di Kabupaten Sumenep (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0011492, Perihal Penerimaan Perubahan Data

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep, tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 25 : Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung Nomor 140/05/435.302.106/2018, tanggal 05 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P – 26 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2590 K/Pdt./2019, tanggal 25 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P – 27 : Surat Yayasan Panembahan Somala Sumenep kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Sumenep Nomor : 40/YPS/II/2020, Perihal Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2590/Pdt/2019 terhadap Status Hukum Tanah Pecaton Asta Tinggi, tanggal 27 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P – 28 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, Nomor: 1648/IX/SK, tanggal 07 September 1982 Tentang Pengangkatan MPCH. RAYDI sebagai Penjaga Asta Tinggi (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur No. 54/Gung-gung/2019, tanggal 12-04-2019, Luas 886 atas nama pemegang hak 1. Maryadi, 2. Kismaniya (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Ukur No. 54/Gung-gung/2019, tanggal 12 April 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung dengan nama pemegang hak 1. Maryadi, 2. Kismaniya sebagai berikut:
4. Bukti T – 3.1 : Blanko Model A terisi, Bukti pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanah oleh Maryadi (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T – 3.2 : KTP dn Kartu Keluarga atas nama Maryadi dan Kismaniya, bukti identitas diri pemohon (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 3.3 : Salinan Letter C/pepel Kohir No. 400 Persil No. 164 Kelas II-S luas \pm 5.400 M2 atas nama Ismail yang diketahui Kepala Desa Gung-gung (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T – 3.4 : Surat Kematian atas nama Ismail, tanggal 22 Desember 2016 No. 474/21/435.404.104/2016 yang dibuat Kepala Desa Kasengan (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T – 3.5 : Surat Kematian atas nama Sa'diya, tanggal 22 Desember 2016 No. 474/21/435.404.104/2016 yang dibuat Kepala Desa Kasengan (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti T – 3.6 : Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2016, diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Kasengan Reg No. 590/27/435.404.104/2017 dan Camat Manding Reg No. 590/005/435.404/II/2017 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 3.7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Spordik) tanggal 28 Januari 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T – 3.8 : Surat Keterangan Kepala Desa Gung-gung, tanggal 28 Januari 2019 Nomor 140/01/435.302.106/2019(fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 3.9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 dan 2018 Nomor Objek Pajak 35.29.071.004.001.0125.0 atas nama Maryadi (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti T – 3.10 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Haak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti T – 3.11 : Lampiran 43, D.I.201, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Gunggung NIB 12.15.26-04.01017 (fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti T – 4 : Gambar Ukur Nomor 839/2018 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T II Intv. – 1 sampai dengan Bukti T II Intv. – 19, sebagai berikut:

1. Bukti TII Intv. – 1 : Hak Milik Nomor 641/Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur No. 54/Gung-gung/2019, tanggal 12-04-2019, Luas 886 atas nama pemegang hak 1. Maryadi, 2. Kismaniya (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti TII Intv. – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 35.29.071.004.001-0125.0, atas nama Maryadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII Intv. – 3 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Ismail (orang tua Tergugat II Intervensi), tanggal 21 September 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TII Intv. – 4 : Buku C atas nama Ismail, Kohir 400, diketahui Kepala Desa Gunggung (fotokopi legalisir);
5. Bukti TII Intv. – 5 : Buku Rincian Desa Gunggung, Kecamatan Sumenep, kewedanan Sumenep, Kibupaten Sumenep (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII Intv. – 6 : Peta Desa Gunggung Kabupaten Sumenep Tentang Letak Kohir, Persil yang ada di Desa Gunggung (fotokopi leges);
7. Bukti TII Intv. – 7 : Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Sektor Perkotaan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TII Intv. – 8 : Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung No. 140/155/435.402.106/2018, tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti TII Intv. – 9 : Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung No: 140/170/435.402.106/2018 Tanggal 13 Juli 2018 ((fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII Intv. – 10 : Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung No: 140/175/435.402.106/2018, Tanggal 13 Juli 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti TII Intv. – 11 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Maryadi, tanggal 10 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII Intv. – 12 : Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, tanggal 26 Desembber 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII Intv. – 13 : Surat Keterangan Kepala Desa Kasengan No: 80/435.304.104/2020 Tanggal 12 Maret 2020 (Fotokoi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti TII Intv. – 14 : Surat Keretangan Kematian Desa Kasengan No. 474.3/21/435.404.104/2016, tanggal 22 Desember 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti TII Intv. – 15 : Surat Keretangan Kematian Desa Kasengan No. 474.3/21/435.404.104/2016, tanggal 22 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti TII Intv. – 16 : KTP NIK 5329031212660001 atas nama Maryadi (fotokopi legalisir);
17. Bukti TII Intv. – 17 : KTP NIK 5329037006660025 atas nama Kasmiyati (fotokopi legalisir);
18. Bukti TII Intv. – 18 : Buku Ricikan yang ada di Desa Gunggung (sesuai foto);
19. Bukti TII Intv. – 19 : Foto areal tanah Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung (foto);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 3 orang saksi fakta masing-masing bernama **Moh Raidi, Syafiuddin, Rahwini** kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi fakta ke-1 bernama Moh Raidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai penjaga Asta Tinggi sejak kecil yang didapat dari turun temurun;
- Bahwa, Asta Tinggi sebagai budaya religi dan sebagai penjaga Asta Tinggi termasuk abdi dalem dari kakek yang sudah diberi mandat untuk menjaga Asta Tinggi sebagai makam raja-raja Sumenep, lalu dianggap turun-temurun, karena Sentana, ada yang dari pekerja, ada dari famili yang ditunjuk sebagai penjaga Asta Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kuburan banyak aset-aset lain;
- Bahwa, Asta Tinggi termasuk induk dari semua religi termasuk Sido Pure, Syayid Yusuf, asta di Bluto, semua sebagai penjaga Asta;
- Bahwa, lahirnya yayasan Panembahan Somala tahun 1984 dan tidak berubah, sebelumnya bernama Perfas;
- Bahwa, saksi kenal Maryadi (Tergugat II Intervensi), yang saksi dengar orangtuanya bekerja sebagai penjaga Asta, saksi tidak tahu orangtua Maryadi;
- Bahwa, saksi tahu objek perkara ini terletak di daerah Gunggung, batas-batasnya Selatan : Irigasi, Barat : Irigasi, Timur : tanah Syafiudin, Utara: Jalan Lingkar Terminal, dulunya pertanian, sekarang banyak bangunan berupa pertokoan yang dibangun sekira lebih 10 tahunan, saksi tidak tahu siapa yang membangun, saksi tahu lokasinya;
- Bahwa, setahu saksi fisiknya dikuasai oleh penjaga Asta Tinggi bernama Tuffa sampai sekarang, karena sudah ada konflik maka sekarang ada perkara ini;
- Bahwa, Maryadi tidak pernah bekerja sebagai penjaga Asta Tinggi;
- Bahwa, saksi pernah ketemu Maryadi dan berbincang-bincang mengenai tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dan saksi sampaikan "kalau sampeyan bapaknya sebagai penjaga Asta Tinggi, tanah ini jangan dijual karena ini tanah kumpulan Asta Tinggi" tetapi tidak dijawab entah gimana, hanya saksi sampaikan sebelum melangkah menjadi sertipikat, sepertinya Maryadi memaksakan diri dan saksi pernah wanti-wanti bahwa tanah ini ada yang memilikinya dan sudah menanam berapa tahun;
- Bahwa, saksi memberi tahu Maryadi sekitar tiga tahun yang lalu bahwa tanah penjaga Asta tidak boleh dijual, waktu itu tidak ada jawaban dari Maryadi, tetapi tidak tahu apakah waktu ditegor itu tanah sudah bersertipikat;
- Bahwa, saksi semua SPPTnya ada embel-embel jaga Asta, termasuk tanah objek sengketa, semisal punya kakek saksi "Abd Rahim jaga Asta";

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk objek sengketa ini julukannya masuk kelompok Kalampok (sebelah timur), ada juga namanya Gumok;
- Bahwa, saksi tidak tahu waktu dilakukan pengukuran;
- Bahwa, setahu saksi nama Ismail ada dua yaitu Ismail Bahar dan Ismail biasa, saksi tahu Ismail Bahar karena diganti oleh saudaranya bernama Syafiudin, punya putra bernama Tufa yang mengelola tanah itu sudah bertahun-tahun;
- Bahwa, saksi tahu posisi persil atas tanah objek sengketa yaitu persil 189;
- Bahwa, sebagai Yayasan semua tanah di Asta Tinggi dimasukkan AD/ART Yayasan, namun sudah ada batasan-batasan tersendiri terkait tanah-tanah yang dikelola;
- Bahwa, selama ini tanah yang diklaim Yayasan Somala tidak dikuasai oleh Yayasan Somala, karena dikerjakan oleh Tufa yang telah diberi mandat berupa SK oleh Bupati, sehingga yang mengelola adalah Tuffa;
- Bahwa, Yayasan Panembahan Somala mengaktifkan sebagai pelindung aset Asta Tinggi, tetapi tidak dimiliki oleh Yayasan, walaupun berupa sertifikat karena pengelolaan diberikan kepada pengelola;
- Bahwa, saksi tahu tanah itu atas nama Yayasan Panembahan Somala karena saksi diberi tahu oleh YPS bahwa tanah saksi masuk dalam sertifikat hak pakai;
- Bahwa, dengan SK Bupati, penjaga Asta diberi hak sebagai pengelola aset, kemudian dimohon oleh Yayasan sebagai perkumpulan karena ada batasan pemerintah tidak bisa memilikinya sehingga dijadikan sebagai sertifikat hak pakai;
- Bahwa, saksi pernah memberikan kuasa hukum kepada H. Farid Fathoni AF untuk menggugat hak pakai Yayasan Panembahan Somala di PN Sumenep, yang putusannya tidak berwenang sehingga kemudian menggugat ke PTUN Surabaya, tetapi saksi tidak ikut menggugat ke PTUN;

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, latar belakang saksi menggugat karena dulunya saksi ingin tahu apakah itu tanah hak saksi apa bukan, karena dasarnya sejak kecil sudah turun temurun sebagai penjaga Asta, kemudian dengan berjalannya waktu saksi sadar bahwa itu sudah saksi pasrahkan ke Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, saksi tahu bukti P – 6 atas nama Syafiudin SK tahun 1982, lokasi tanah 306. 054 tertulis di Desa Ambumten, desa Ambunten kira-kira jaraknya 28 km dari desa Gung-gung;
- Bahwa, nama Ismail Bahar sebagai penjaga Asta tinggal di Kebonangung bekerja di RRI, Ismail yang satu berada di desa Kasengan, tetapi saksi tidak tahu terkait Ismail Kasengan;
- Bahwa, Maryadi anaknya Ismail Kasengan, namun saksi tidak kenal orangtuanya Maryadi karena Kasengan dengan Kebonangung jauh, Maryadi bukan penjaga Asta Tinggi;
- Bahwa, saksi tidak melihat bukti TII Intv.-5 pada halaman 2, tapi saksi tahu yang dimaksud desa Kasengan;
- Bahwa, setahu saksi aset tanah Asta Tinggi ada 540 bidang, yang tersebar di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan;
- Bahwa, Tufa itu teman saksi seloloran sebagai penjaga Asta Tinggi dari penjagaan jam 7 pagi s.d. jam 7 malam;
- Bahwa, setahu saksi sekarang tanah menjadi toko, saksi tidak tahu prosesnya sampai menjadi toko;
- Bahwa, di desa Gung-gung pernah ada proyek pensertipikatan massal tahun 2005 dan tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang dikelola Syafiudin di daerah Gung-gung yang namanya Kalampok, terangkum dalam buku induk namanya Leter C jaga Asta;

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maryadi bukan sebagai penggarap, yang menggarap adalah Syafiudin kemudian turun ke anaknya bernama Tuffa;
- Bahwa, Maryadi bertempat tinggal di Kasengan, Ismail itu mempunyai dua istri yaitu di Kasengan dan istri kedua di Kebunan;
- Bahwa, saksi kenal Mohammad Amin yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, ada ketentuan di Asta Tinggi terkait tanah apabila sudah PNS maka jangan melakukan pekerjaan double, karena Ismail Bahar penjaga RRI sebagai PNS maka ditugaskan kepada saudaranya bernama Syafiudin sekarang diganti anaknya bernama Tufa;
- Bahwa, setahu saksi sewa tanah antara Tufa dengan penggarapnya, saksi tidak kenal Kismaniya;
- Bahwa, Tufa dengan Maryadi tidak ada hubungan sama sekali;
- Bahwa, tanahnya lokasi di di Gunggung, sedangkan Maryadi orang Kasengan;
- Bahwa, setahu saksi waktu dikelola oleh Syafiudin dan Tufa masih berupa sawah dan ada jalan setapak kemudian kena irigasi namanya terminal dan jalan lingkar maka putus menjadi 550 dan 700;
- Bahwa, saksi sebagai penjaga Asta Tinggi dan tahu ada SK Bupati, dalam SK Bupati dicantumkan nama percatonnya, sebagaimana bukti P-3 dan dilembar belakang juga ada dicantumkan, kemudian saksi menunjukkan SK yang punya saksi;
- Bahwa, Asta dan Percaton melekat, Asta sebagai kuburan, percaton adalah tanah, bahwa penjaga Asta Tinggi tidak digaji, karena dulu penggajiannya raja memberikan mandat kepada sentana dan pekerja berupa sawah;
- Bahwa, setahu saksi letter C "penjaga Asta Tinggi", yang mengeluarkan pemerintah, bentuknya satu lembaran, berarti kumpulan tanah-tanah percaton Asta Tinggi yang dikumpulkan dalam buku leter C;

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu saksi di audit di Kepolisian ada 545 titik bidang tanah percaton di seluruh Kabupaten Sumenep, fisiknya dikuasai oleh penjaga Asta Tinggi, karena penjaga Asta Tinggi tidak digaji sedangkan Yayasan Panembahan Somala sebagai pelindung semua aset agar tidak hilang, sebagai penjaga itu sifatnya turun temurun;
- Bahwa, yang mengatur tanah percaton dulunya adalah kepala Asta Tinggi, dan ada aturan dari Yayasan, yang saksi tahu dengan SK itu saksi kelola tanah secara turun temurun;
- Bahwa, penjaga mengelola berdasarkan SK Bupati, yang tidak di SK oleh Bupati maka di SK oleh Yayasan;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P-14 di kumpulan leter C, sedangkan bukti TII Intv.-7 pernah melihat;
- Bahwa, setahu saksi di desa tidak ada klasiran desa

Saksi fakta ke-2 bernama Syafiuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di desa Gunggung pekerjaan sebagai petani, saksi tidak bekerja sebagai penjaga Asta Tinggi;
- Bahwa, saksi mengelola dua bidang tanah di desa Gunggung kepunyaan pak Ismail yang sama-sama terletak di desa gunggung, jarak kedua tanah sekitar 200 m;
- Bahwa, tanah tersebut dulunya dikelola orang tua saksi bernama Sahawi yang kemudian diteruskan kepada saksi, selama mengelola ditanami padi, hasilnya dibagi dua dengan Ismail;
- Bahwa, saksi terakhir mengelola tanah tahun 1991, setelah itu digantikan orang lain, selesainya pembangunan terminal saksi sudah tidak mengelola tanah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal Maryadi;
- Bahwa, waktu dibangun terminal saksi tidak melakukan protes karena untuk kepentingan pemerintah daerah Sumenep dan saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa, saksi tahu kalau di tanah yang dikelola saksi disebelah barat dibangun toko (dulunya juga ditanami padi), saksi sudah berhenti karena sudah tidak mau lagi;
- Bahwa, waktu itu Ismail itu bekerja dua tempat yaitu sebagai penjaga Asta dan sebagai PNS di RRI, karena oleh pemerintah tidak boleh merangkap pekerjaan sehingga digantikan kepada saudaranya bernama Syafiudin kemudian digantikan anaknya bernama Tufa, saksi sewa sampai di Syafiudin kemudian saksi berhenti tidak lagi menggarap;
- Bahwa, setahu saksi Ismail Bahar sebagai penjaga Asta Tinggi dan bekerja juga di RRI, mempunyai anak bernama Syafiudin, anaknya bernama Tufa;
- Bahwa, pak Ismail pernah menceritakan bahwa tanah itu tanah percaton Asta Tinggi dari turun temurun orang tuanya;
- Bahwa, waktu itu sewa kepada Syafiudin, sebelah barat yang ada bangunan toko sebelah utara jalan dua dan sebelah selatan jalan satu, saksi pernah menggarap dua-duanya, termasuk kelompok kalampok dan gumok, hasilnya dibagi dua dengan pak Ismail;
- Bahwa, nama saksi adalah Syafioedin alias pak Ruhma;
- Bahwa, selama saksi mengelola tanah tidak pernah melihat ada pengukuran tanah;
- Bahwa, tidak ada tanda tangan saksi di bukti T-4 dan saksi pernah tanda tangan di bukti T-13;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang yang bernama Syafiudin selain orang tua Tufa;

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah membuat/menulis surat pernyataan (buktiP-8), tetapi saksi hanya tanda tangan saja, tetapi disampaikan isinya, waktu itu disodorkan oleh RB. Moh Amin sebagai pengurus Yayasan Panembahan Somala untuk tanda tangan;
- Bahwa, posisi fisik tanah yang saksi garap itu berada dipinggir jalan, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: selokan;

Saksi fakta ke-3 bernama Rahwini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di Desa Kebonagung, jarak antara desa Gunggung dengan Kebonagung sekitar 4 km;
- Bahwa, saksi kenal Ismail Bahar yang pekerjaannya sebagai penjaga Asta Tinggi yang juga sebagai pegawai RRI;
- Bahwa, saksi tahu sendiri kalau Ismail sebagai penjaga Asta karena sama-sama penjaga Asta, saksi tahu orang tua Ismail namanya Bahar;
- Bahwa, saksi sebagai penjaga Asta sudah 50 tahun, orangtua saksi juga sebagai penjaga Asta namanya Murtada;
- Bahwa, selama saksi menjadi penjaga Asta ada SK dari Bupati;
- Bahwa, tupoksi sebagai penjaga Asta Tinggi adalah membersihkan dan menjaga lingkungan Asta Tinggi;
- Bahwa, sebagai penjaga Asta tidak ada gaji tetapi diberi hak mengelola tanah percaton sampai turun temurun;
- Bahwa, pak Ismail diberi tanah untuk dikelola lokasinya di Desa Gunggung dan Desa Kolor;
- Bahwa, setahu saksi penjaga Asta Tinggi tidak hanya mempunyai tanah percaton di satu obyek, bisa jadi tempatnya terpisah mendapat tanah di Gunggung dan di Ganding, tetapi dalam satu desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi mengelola tanah percaton, Yayasan Panembahan Somala tidak pernah meminta hasilnya, semuanya diambil penjaga Asta;
- Bahwa, saksi tidak kenal Maryadi tetapi tahu orangnya, tidak ada hubungan keluarga dengan pak Ismail Bahar;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Maryadi, saksi pernah bincang-bincang dengan Ismail (orang tua Maryadi) ketika satu kelompok loloran yang sama-sama menjadi penjaga Asta;
- Bahwa, dulu semua tanah percaton di SPPT ada embel-embel jaga Asta, sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi tahu Ismail Bahar mempunyai saudara bernama Syafiudin, setelah meninggal digantikan anaknya bernama Tufa;
- Bahwa, Tufa pernah menceritakan kepada saksi menguasai tanah percaton di desa Gunggung dan Kolor;
- Bahwa, saksi mempunyai SK Bupati tahun 1982;
- Bahwa, saksi kenal Ismail Bahar yang tinggal di Kebonagung kira-kira tahun 1979, sedang kenal Ismail saja yang tinggal di Kasengan, tidak ingat tahun berapa kenalnya;
- Bahwa, saksi kenal orang yang bernama Ismail ada 3, yaitu Ismail tukang becak, Ismail Bahar dan Ismail Kasengan, saksi tidak akrab dengan Ismail tukang becak, akrab dengan Ismail Bahar, tidak akrab dengan Ismail Kasengan, kesemuanya sebagai penjaga Asta;
- Bahwa, saksi pernah sebagai pengurus Asta Tinggi, tetapi sudah keluar;
- Bahwa, setahu saksi penguasaan asset Yayasan Panembahan Somala alas haknya mandat dari Perfas kemudian ke Yayasan;
- Bahwa, saksi tahu sertifikat hak pakai atas nama Panembahan Somala;
- Bahwa, setahu saksi yang ada di sertifikat hak pakai di desa Kolor dan Gunggung;

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ismail Kasengan mempunyai anak namanya Maryadi;
- Bahwa, saksi pernah bertemu Maryadi malah tanah saksi diambil oleh Maryadi;
- Bahwa, saksi tahu ada pensertipikatan massal tahun 2019, saksi tahu ada pengukuran dari BPN atas tanah asset percaton;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **Busar Jazeri** dan **Moh. Djufri** yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi fakta ke-1 bernama Busar Jazeri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Perangkat Desa Kasi Pembangunan sejak tahun 2013-2018, sebelumnya sebagai Kasi Keamanan;
- Bahwa, saksi tidak tahu Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, saksi kenal Maryadi yang mempunyai tanah di Desa Gunggung, sebelah terminal, selainnya tidak tahu;
- Bahwa, batas-batas tanah Maryadi yang di Gunggung, sebelah utara : terminal, selatan: sungai irigasi, barat : saluran air, timur : toko, setahu saksi tanah yang dimiliki Maryadi bentuk fisiknya berupa tanah kosong;;
- Bahwa, saksi tahu tanah itu milik pak Maryadi, karena selain dari surat, saksi sering ketemu waktu mengurus tanah di desa;
- Bahwa, bentuk suratnya ada Letter C yang disebut pepel atas nama orang tuanya bernama Ismail, saksi pernah melihat Letter C atas nama Ismail ada juga buku ricikannya;
- Bahwa, orangtua Maryadi disebut Ismail Kasengan, ada juga Ismail Kolor (orang pendatang), di Gunggung tidak ada yang bernama Ismail;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat bukti TII Intv.-4 dan bukti TII Intv.-5 di Balai Desa, waktu itu Maryadi datang ke balai desa, kemudian saksi tanyakan itu apa pak, karena pak Maryadi tidak minta kepada saksi karena bukan bagian saksi, kemudian ditunjukkan letter C makanya saksi tahu;
- Bahwa, setahu saksi tanah itu dikuasai pak Maryadi sejak tahun 2013, sebelumnya saksi tidak tahu dikuasai siapa;
- Bahwa, Pak Ismail Kasengan mempunyai 3 petak tanah: 1 petak di depan Terminal, 2 petak disamping Terminal karena ada jalan yang satunya ada di Selatan dan satunya ada di Utara;
- Bahwa, saksi tidak pernah sebagai penggarap tanah Ismail;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat keterangan, bukti P-10 (tidak diakui oleh saksi);
- Bahwa, saksi tahu bukti TII Intv.-19 karena sering melihat lahan, difoto yang ditunjukkan ada lahan Terminal yang didepannya adalah lahan Maryadi;
- Bahwa, setahu saksi tanah percaton adalah tanah kas desa, yang dikelola oleh desa, di desa ada 5 tanah percaton yaitu diantaranya di desa Bangselok, desa Pamolokan, desa Pangarangan, desa Karangduwak, desa Gunggung;
- Bahwa, setahu saksi di desa tidak ada tanah percaton Asta Tinggi;
- Bahwa, saksi menyaksikan pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan pada tahun 2018 untuk menjadi sertifikat, saksi hadir sebagai perangkat desa dan kebetulan tanah saksi berbatas dengan tanah objek sengketa, waktu itu tidak ada yang protes sama sekali, setelah sekarang ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, di tanah objek sengketa (tanah yang bersertifikat) selain toko hanya ada tanah kosong yang pemiliknya adalah yang punya toko;
- Bahwa, saksi kenal pak Syafiudin alias pak Ruma;
- Bahwa, disebelah timur objek sengketa ada tanah pak Syafiudin yang punya toko adalah anaknya pak Syafiudin;

Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Maryadi adalah Ismail Kasengan;
- Bahwa, selama saksi menjabat menjadi perangkat desa, kebiasaan di desa dicatatkan sebagai tanah atas nama pribadi sesuai dengan letter C, bila atas nama percaton maka dicatat atas nama percaton mana, disebut percatonnya;
- Bahwa, waktu pengukuran tidak ada yang diundang karena saksi kebetulan sebagai perwakilan desa dan tanah garapan saksi ada disekitar itu, Syafiudin tidak diundang tetapi ada putranya bernama Hasanuddin;

Saksi fakta ke-2 Moh. Djufri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai ketua Yayasan Asta Tinggi sejak tahun 2005 – sekarang, tercantum di Akta Notaris yang didaftarkan ke Kemenkumham, saksi diangkat berdasarkan musyawarah mufakat teman-teman anggota;
- Bahwa, dulu ada paguyuban saksi sebagai sekretarisnya, kemudian tahun 2005 dibentuk Yayasan Yapasti yang bergerak di bidang koordinasi sebuah penjaga Asta Tinggi, dimana ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas
- Bahwa, tupoksi Yapasti: 1. bagaimana komunikasi didalam internal teman-teman ada koordinasi informasi, 2. karena Asta Tinggi adalah tujuan wisata dimana ada parkir dan MCK dan ada sumbangan dari masyarakat maka mengelola itu;
- Bahwa, penjaga Asta Tinggi sekarang ada kurang lebih 100 orang;
- Bahwa, kronologis Asta adalah keluarga besar dari Bindara Saud, Pangeran Dipa, Ratu Tirtonegora (keturunan raja-raja), yang semuanya turun temurun, yang berlaku sebagai aturan budaya (kearifan lokal);
- Bahwa, penjaga Asta tidak mendapat gaji, penghasilannya dari hasil pengelolaan Asta secara sukarela karena merawat leluhurnya;
- Bahwa, aset di sekitar area Asta Tinggi berupa pertokoan, musholla, toilet;
- Bahwa, di Madura ada tanah percaton sebagai kas desa, yang dikelola desa;
- Bahwa, tidak ada tanah percaton Asta Tinggi;

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai ketua Yapasti mengetahui ada dua anggotanya yang bernama Ismail yaitu Ismail Bahar tinggal di Batuan, dan Ismail tukang becak tinggal di Pandian, setahu saksi tidak ada yang bernama Ismail (saja) yang tinggal di Kasengan;
- Bahwa, saksi juga trah keturunan raja (trah dari Maimunah);
- Bahwa, saksi tahu pada tahun 2018 ada beberapa orang mengajukan gugatan kepada Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, setahu saksi kronologi tanah itu sudah dikelola oleh teman-teman sebelum ada Asta Tinggi (waktu pangeran Jimad) sebelum Asta Tinggi menjadi situs sekitar 250 tahun lalu dan dikelola secara turun temurun;
- Bahwa, saksi mendengar dari teman-teman putusan PTUN Surabaya NO, kemudian saksi mengajukan tindak pidana terkait tanah yang di Gunggung atas pemalsuan dokumen, saksi mengajukan ketua Yayasan Panembahan Somala, pengaduannya sekarang masih dalam tahap proses di Kepolisian terus berjalan karena ada Pemilu, Ketua Yayasan meninggal, Kepala Desa sakit stroke;
- Bahwa, dokumen yang menurut saksi dipalsukan oleh Ketua Yayasan Panembahan Somala terkait permohonan tanah disertipikat hak pakai (jumlahnya banyak sekali) atas nama Yayasan Panembahan Somala berdasarkan petunjuk tanah negara padahal sudah ada lettter C, ada SPPTnya, ada peta ricik, sudah lengkap;
- Bahwa, sebelum adanya Yapasti sudah ada Yayasan Panembahan Somala, Yayasan Panembahan Somala juga keturunan raja-raja;
- Bahwa, saksi sebagai pendiri Yapasti dan sekaligus sebagai Ketua pertama, dalam pendiriannya tidak memberi tahu Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, tanah-tanah itu yang dikelola oleh saksi asal mulanya juga dari tanah-tanah raja yang diberikan kepada kaji Asta, sebelum saksi menjabat sebagai kaji Asta saksi sudah mengelola tanah itu;

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal almarhum Abdul Razak juga sebagai anggota di lingkungan penjagaan Asta Tinggi (sebagai Ketua loloran), pada saat itu dibawah naungan Yapasti;
- Bahwa, tanah-tanah percaton dikelola oleh keturunan raja-raja, yang tercatat di Yapasti ada sekitar 400 bidang;
- Bahwa, pendiri Yapasti selain saksi ada Tufa, Raidi, Junaidi, pak Dwi, lainnya saksi lupa;
- Bahwa, pernah terjadi pelaksanaan eksekusi di Asta Tinggi tetapi tidak diijinkan oleh saksi karena ada legalitas dari Gubernur;
- Bahwa, dalam SPPT tanah penjaga Asta Tinggi ada embel-embel si "Fulan jaga Asta";
- Bahwa, saksi pernah mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan, pertama hasilnya saksi berhasil dan anak saksi diwariskan dan ada buktinya pada saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti P-26;
- Bahwa, setahu saksi Maryadi mempunyai tanah di desa Gunggung di depan terminal yang diperoleh dari leluhurnya, bentuk fisiknya berupa tanah kosong;
- Bahwa, orangtuanya Maryadi adalah Ismail tetapi saksi tidak tahu, saksi tahunya pak Maryadi;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan Ismail menguasai tanah, saksi tidak paham dengan Ismail, saksi tahunya dikuasai tanah pak Maryadi;
- Bahwa, yang tercatat di Yapasti adalah Ismail Bahar dan Ismail tukang becak;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan elektronik pada tanggal 29 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gunggung, terbit tanggal 17-06-2019, Nomor Surat Ukur 54/Gung-gung/2019, tanggal 12-04-2019, Luas 886 M², atas nama 1). MARYADI, 2). KISMANIYA (*videbukti* P-13, T-1, dan T.II-1), dan untuk singkatnya putusan selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam uraian pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang Peratun* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut; Selain itu, terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam uraian pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang AP*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban masing-masing tertanggal 27 Februari 2020, dan Duplik masing-masing tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, hal mana intinya masing-masing telah Pengadilan simpulkan menyatakan pada pokoknya yaitu :

Eksepsi Tergugat :

Tentang tenggang waktu gugatan; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep selaku Tergugat, pengajuan keberatan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 November 2019 Nomor 33/YPS/XI/2019 perihal Mohon Sertipikat Hak Milik No. 641 Desa Gung-Gung an. Maryadi Di Blokir, adalah surat permohonan blokir. Terhadap surat permohonan blokir tersebut, Tergugat menanggapi melalui surat tanggal 03 Desember 2019 Nomor 356/35.29.300/XII/2019 perihal Pemblokiran Sertipikat, menyampaikan bahwa untuk melakukan pemblokiran sertipikat harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dengan membayar tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian berdasarkan surat tanggapan tersebut, Penggugat mendaftarkan permohonan blokir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 09 Desember 2019.

2. Tentang **Obyek Tidak Jelas/Exceptio Obscur Libel**

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 641 Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 54/Gung-gung/2019 tanggal 12 April 2019, Luas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang Hak 1. Maryadi; 2. Kismaniya yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan sebidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 306 Kelas S.II Luas \pm 5.400 M² dengan nama tanah dikenal Se' Kalampok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dikelola oleh Ismail Bakar. Sementara penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa mengacu pada salinan Letter C desaKohir No. 400, Persil No. 164, Jenis Tanah Sawah, Kelas Desa II, Luas \pm 5.400M², atas nama Ismail.

Bahwa terdapat perbedaan nomor persil dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan fakta hukum dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas ;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi :

1. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa; Bahwa *Penggugat tidak mendalilkan hubungan hukum antara Objek Sengketa dengan Penggugat*. Karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Penggugat *tidak memiliki alas hak* terhadap Objek Sengketa. Maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan, "*Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*", Jo Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
2. Eksepsi tentang *Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)*. *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*), dan *kejadian yang mendasari gugatan, atau tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond)*. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah pecaton, apakah tanah tersebut adalah tanah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna, atau hak lain atau tanah negara. Bagaimana



cara perolehannya, apakah hibah, waris, wakaf atau yang lain, bagaimana hubungan hukum satu dengan yang lain serta dasar hukumnya seperti apa. Sedangkan Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita). Dimana Petitum poin (2) menyatakan luas tanah 886 M², adapun Posita pada poin (8) di halaman 5 menyatakan luas tanah 700 M².

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tanggal 5 Maret 2020 yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Obyek Gugatan atau Gugatan Tidak Jelas/*Exceptio Obscur Libel* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat,
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan Nama jabatan serta tempat kedudukan Tergugat, dan telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat



untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam positanya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai argumen eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terdapat perbedaan nomor persil dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan fakta hukum dasar penerbitan sertifikat objek sengketa, sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas, dan dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah percaton, apakah tanah tersebut adalah tanah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna, atau hak lain atau tanah negara, bagaimana cara perolehannya, apakah hibah, waris, wakaf atau yang lain, bagaimana hubungan hukum satu dengan yang lain serta dasar hukumnya seperti apa, menurut Pengadilan adalah argumen yang tidak relevan dan tidak bersifat ekseptif karena sudah masuk pada pokok perkara/sengketanya, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang intinya tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”, Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst”, dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah atas nama Maryadi dan Kismaniya yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti P-13=T-1=T.II.Int-1) maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor:5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor:41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor:270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa :

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;*

(2) *Pihak ketiga dst...*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Sertipikat dan mendalilkan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik *objectum litis* adalah sejak tanggal 09 November 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, atas penyertipikatan obyek gugatan ini, dan tidak dijawab Tergugat setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-21 yaitu Surat Nomor : 33/YPS/XI/2019 perihal Mohon Sertipikat Hak Milik No.641 Ds. Gunggung a/n Maryadi diblokir, Majelis berpendapat bahwa surat permohonan blokir ini harus dimaknai sebagai upaya keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sehingga Pengadilan sudah berwenang mengadili sengketa a quo sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menanggapi permohonan blokir Penggugat melalui surat tanggal 03 Desember 2019 Nomor 356/35.29.300/XII/2019 perihal Pemblokiran Sertipikat, dan kemudian berdasarkan surat tanggapan tersebut, Penggugat mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan blokir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 09 Desember 2019 tersebut, Majelis tidak menemukan alat bukti surat maupun keterangan saksi terhadap kebenaran dalil tersebut sehingga terhadap dalil demikian haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tentang kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo, dan lagi pula jika dihitung dari sejak Penggugat mengajukan permohonan blokir terhadap obyek sengketa a quo dengan suratnya tertanggal 19 Nopember 2019 dikaitkan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi, hal mana menurut Pengadilan substansi materi dari eksepsi tersebut adalah mempermasalahkan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut, menurut hukum mensyaratkan adanya hubungan kausal antara subyek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-22, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Moh. Raidi dan Rahwini, diperoleh fakta hukum alas hak kepentingan yang menjadi dasar Penggugat untuk menggugat keputusan objek sengketa *a quo* adalah berdasar Akta Perubahan Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 14 tanggal 06 November 2006, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, pada Pasal 3 (a) disebutkan Kegiatan Yayasan Panembahan Somala Sumenep antara lain adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah Percaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan Bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan Kepala jaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat (dihubungkan dengan keterangan saksi Moh. Raidi, saksi Syafiudin alias Pak Ruhma dan saksi Rahwini), lokasi bidang fisik bidang tanah dalam sertipikat objek sengketa *a quo* yaitu di Desa Gunggung, dikenal dengan nama Se' Kalampok merupakan bagian tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang diserahkan kepada para penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelola dan memanfaatkan tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep untuk diambil hasilnya dan tidak boleh diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi, sehingga dengan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Syafiudin alias Pak Ruhma, dan dikuatkan oleh saksi Moh. Raidi, diperoleh fakta hukum bahwa lokasi bidang tanah yang pernah disewa dan digarap oleh saksi Syafiudin alias Pak Ruhma adalah dari Safioedin yang menggantikan Ismail Bakar sebagai penjaga Asta Tinggi, menunjukkan lokasi dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* yaitu berada di sebelah selatan / depan terminal bus Sumenep di Jalan Arya Wiraraja, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan Penggugat berkepentingan sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo*, karena terpenuhi unsur hubungan sebab-akibat antara gugatan Penggugat dalam perkara ini atas keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang substansi materinya adalah mempermasalahkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak berdasar hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gunggung, terbit tanggal 17-06-2019, Surat Ukur No. 54/Gung-



gung/2019, tanggal 12-04-2019, Luas 886 M², atas nama 1). MARYADI, 2). KISMANIYA (*vide* bukti P-13, T-1, dan T.II-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi" (bukti P-22) ;
2. Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa yang dikenal dengan sebidang tanah dengan "Sertifikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M², atas nama 1).Maryadi, 2).Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep", dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Lingkar Timur;
 - Sebelah Timur : Tanah milik SYAFIUDIN Alias P.RUHMA;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air / Cato Asta Tinggi;
 - Sebelah Barat : Selokan / RASIDI;
3. Bahwa, semula Objek Sengketa diatas tanah Yayasan Panembahan Somala telah dikelola oleh Ismail Bakar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, telah diangkat penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar yang mendapat hak mengelola tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dikenal dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se'Kalampok, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 01 April 1975, Ismail Bakar diberhentikan dengan hormat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang kemudian digantikan oleh Safioedin (orang tua dari Toufa) (bukti P-3.) ;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M^2 , atas nama 1). MARYADI,2).KISMANIYA (bukti P-13= T-1=T.II.Int-1) ;
5. Ada 3 (tiga) orang penjaga Asta yang bernama Ismail yaitu : 1) Ismail Bakar yang bekerja sebagai pegawai RRI 2). Ismail yang berasal dari Kasengan, dan 3). Ismail, yang bekerja sebagai Tukang becak ;
6. MARYADI dan KISMANIYA merupakan anak dari seorang yang bernama ISMAIL yang berasal dari Kasengan (bukti T-3.6) ;
7. Bahwa perolehan Maryadi dan Kismaniya atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Seluas 886 M^2 adalah warisan dari orangtuanya yang bernama Ismail yang berasal dari Kasengan (bukti T-3.6 dan T-3.7);

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat dan Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legality*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :
 - a. Masa atau tenggang waktu ;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa *"Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “;

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat objectum litis (vide bukti P-13 = T-1 = TII Intv.-1) tercatat pada kolom h Penerbitan Sertipikat adalah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *daerah berlakunya Wewenang (Loca)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat *Objectum litis* ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Prosedur formal penerbitan sertipikat objectum litis sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan *bahwa dalam rangka untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:*

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang - bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*
- (2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;*
- (3) *Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.*
- (4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :

(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tandatanda batasnya.

(2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

(3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.

(4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

(5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).

(6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A).

(7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 yaitu Surat Ukur Nomor 54/Gung-gung/2019 yang merupakan Surat Ukur dari obyek sengketa a quo, diperoleh fakta hukum bahwa dalam kolom penunjukan dan penetapan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat bahwa batas-batas tanah ditunjukkan oleh Amir Hamzah, dan dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa :
"Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain". Terhadap hal ini Majelis tidak melihat alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Permohonan penerbitan Sertipikat objekum litis telah memberikan surat kuasa tertulis kepada Amir Hamzah sehingga Majelis menilai bahwa penunjukan batas-batas dalam proses penerbitan objekum litis telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :

- (1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- (2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat

(1) yang berbunyi *"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;*

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 26 (1) mengatur bahwa : *"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan."*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan, tidak terdapat bukti surat yang membuktikan bahwa Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah diumumkan, Pengumuman mana dimaksud untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (incasu Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dikaitkan dengan peraturan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019 atas nama Maryadi dan Kismaniya dengan luas 886 M2, telah bertentangan dengan prosedur formal, sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat Objekum Litis juga telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi materiil penerbitan sertifikat *objekum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi bahwa : "*Pendaftaran tanah bertujuan:*

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan "*

Menimbang, bahwa dengan demikian sertifikat diberikan kepada yang berkepentingan setelah adanya Buku Tanah dan Buku Tanah sendiri memuat kebenaran data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa a quo yaitu pada kolom PENUNJUK DI 301 Nomor :540/2019 Tanah Milik AdatKohir No.400 Persil No.164 Klas.II-S (bukti T-1) dikaitkan dengan bukti T.3.3 yaitu Letter C dengan Wajib Pajak Ismail No.Kohir 400 Persil 164 Klas II-S yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.641/DesaGung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, berdasarkan permohonan pendaftaran hak dari Maryadi,cs (bukti T-3.1) dan bahwa perolehan Maryadi dan Kismaniya atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M² adalah warisan dari orangtuanya yang bernama Ismail (bukti T-3.7 dan T-3.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, telah diangkat penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar yang mendapat hak mengelola tanah Percaton diantaranya terletak di Desa Gunggung, Persil No.306 Kelas S.II Luas \pm 5.400 M² dengan nama tanah (Klampok), dimana kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 01 April 1975, Ismail Bakar diberhentikan dengan hormat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang kemudian digantikan oleh Safioedindan bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Moh.Raidi yang member keterangan di bawah sumpah di persidangan dimana saksi menerangkan bahwa lokasi bidang fisik bidang tanah dalam sertipikat objek sengketa a quo yaitu di Desa Gunggung, dikenal dengan nama Se' Kalampok merupakan bagian tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang diserahkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelola dan memanfaatkan tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep untuk diambil hasilnya dan tidak boleh diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi, namun oleh karena Ismail Bakar juga bekerja di radio sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut diserahkan kepada saudaranya yang bernama Syafiudin, dan diteruskan kepada putranya yang bernama Tofa secara turun temurun;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Moh. Raidi juga menerangkan bahwa tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa a quo semula adalah hak dari Ismail Bakar orang Kebun Agung yang telah mengelola puluhan tahun secara turun temurun, akan tetapi kemudian ada yang mengaku bernama Ismail dari Desa Kasengan yang mempunyai anak bernama Maryadi dan mengusahai tanah itu, dan Maryadi sudah pernah diingatkan oleh saksi terkait status tanah a quo

Halaman 65 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terbitnya sertipikat objek sengketa, bahwa tanah penjaga asta tidak boleh dijual/dimiliki, namun tidak ada respon atau jawaban dari Maryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, yaitu Surat Pernyataan dari Syafiudin alias P. Ruhma yang menerangkan bahwa Syafiudin alias P.Ruhma pernah menggarap tanah pecaton Asta Tinggi yang bernama Se'Kalompok yang berlokasi di Dusun Gunggung yang diberikan oleh Penjaga Asta Tinggi yang bernama Syafiudin alamat Dusun Banasokon Desa Kebun Agung seluas \pm 6.500 M2, dan bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Syafiudin adalah orang yang membuat pernyataan dalam bukti P-8 tersebut dan kemudian bersaksi di persidangan yang menerangkan bahwa saksi dan orangtua saksi pernah menggarap tanah dimaksud yang merupakan tanah pecaton yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Ismail Bakar orang Kebun Agung yang mempunyai saudara yang bernama Syafiudin Penjaga Asta Tinggi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang dalam konteks pengumpulan data fisik dan yuridis yang disajikan pemohon hak atas tanah dimaksud adalah terlalu sumir untuk dijadikan pertimbangan bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (incasu Tergugat), mengingat terdapat fakta hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Incasu Penggugat) yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai imbal prestasi seorang Penjaga Asta Tinggi bukan kepada Ismail Desa Kasengan yang tidak boleh diperjualbelikan maupun dijadikan hak milik perorangan dan fakta adanya penguasaan fisik oleh orang lain yang seharusnya memerlukan ketelitian dan kecermatan bagi Tergugat untuk menilai kadar kebenarannya sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 66 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dikaitkan dengan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak, jadi cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidaklah positif tetapi negatif, dan telah ditegaskan pula dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertifikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yang menggunakannya sendiri, menurut asas *nemo plus iuris*, perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut (literature Hukum Pertanahan Dr.J Andy Hartanto,S.H.,M.H.,Ir.,M.MT.);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah nyata terjadi kesalahan yuridis dalam pengumpulan dan penyajian data fisik dan yuridis penerbitan obyek sengketa a quo serta fakta hukum lain sebagaimana telah



dipertimbangkan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik yang tidak cermat dalam menilai data-data yang disajikan dalam proses pendaftaran hak atas tanah Sertipikat objectum litis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Yuridis dan data fisik dilakukan dengan *tidak cermat* yaitu dengan fakta bahwa tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa a quo dimohonkan oleh orang yang tidak berhak dan adanya penguasaan pihak lain, dimana Asas Kecermatan menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi "* (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019 atas nama Maryadi dan Kismaniya seluas 886 M2 telah bertentangan dengan prosedur formal dan substansial, sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertipikat Obyek Sengketa a quo menjadi cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan pada pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ;
 - b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;
 - c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;
 - d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ;
 - e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ;
 - f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan
 - g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan .

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta dan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilihat dari aspek prosedur dan aspek substansi, telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dalam lingkup permohonan pendaftaran tanah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan/atau Mencoret Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M², atas nama 1). MARYADI., 2). KISMANIYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling



tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal : Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M², atas nama 1). MARYADI., 2). KISMANIYA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik No. 641 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 54/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, seluas 886 M², atas 1). MARYADI., 2). KISMANIYA;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** dan **DEDI KURNIAWAN., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. WAHJUNING
HANDAJANI, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp 345.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	<u>Rp. 391.000,-</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73